



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/01/01/DPMPTSP/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendegelasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/DPK-243/REK/XII/2022 Tanggal 09 November 2022
 5. Surat Permohonan dari Pengelola TK Mentari Kaiwatu Nomor: 10/P.P.LO/TK.KJ/11/2022 Tanggal 14 November 2022

Nama Lembaga : **TK KANMAMI JUNIOR**

Jenis Lembaga : SATUAN TK (Layanan Lembaga TK)

Alamat Lembaga : DESA YATOKE,Kec.Babar Timur

Pemimpin/Penyelenggara : ELSIE ANIDLAH

Tanggal dan Tahun Pendirian : 10 Agustus 2017

Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2028 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

a.n. BUPATI MALUKU BARAT DAYA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Babar Timur di Letwurung,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Babar Timur di Letwurung
6. Kepala Desa Yatoke di Yatoke,
7. Arsip,